

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Kontrak kerja yang dilakukan Warung Nasi Uduk Marqi

Secara Umum

Berdasarkan kontrak Kerja studi kasus di warung Nasi Uduk Marqi yang menggunakan bentuk kontrak kerja yaitu kontrak lisan, dalam hal ini ada beberapa kelemahan berdasarkan waktu dan tempatnya misalnya kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga dapat merugikan pekerja (pihak yang lebih lemah) . Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha. Secara umum Islam dan Undang- Undang mengatur Kontrak berdasarkan :

- a. Islam memperbolehkan kontrak secara lisan. Dalam hal ini untuk menghindari suatu konflik diantara mereka, yakni dimasa yang akan datang seharusnya adanya sebuah kontrak secara tertulis agar tidak menimbulkan perpecahan diantara karyawan dan pemilik usaha. Kemudian dari pada itu kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan awal dengan praktik di kemudian hari

akan memicu ketidakjelasan diantara karyawan dan ini akan menimbulkan perpecahan.

- b. Hak dan kewajiban kedua belah pihak seharusnya terpenuhi seperti hanya pemilik usaha, bagaimana mengaplikasikan kontrak dengan seksama dari bentuk kontraknya, ketentuan waktu, tenaga yang dicurahkan dan upah yang wajib diberikan kepada pekerja setelah jasa mereka dipergunakan untuk menunjang keberhasilan suatu usaha yang dibuat oleh pemilik usaha

2. Konsep kontrak dalam prespektif pandangan Taqiyuddin an- Nabhani

Kontrak kerja menurut Taqiyuddin An- Nabhani penafian kejelasan pada suatu kontrak merupakan faktor yang penting dalam suatu tindakan berupa ketentuan waktu, ketentuan tenaga yang harus dicurahkan samapai gaji yang diteri karyawan. Setelah melakukan penelitian diwarung Nasi Uduk Marqi, Islam memperbolehkan bahwa Kontrak lisan dilakukan namun untuk menjaga hak dan kewajiban serta kesejahteraan/ keadilan para karyawan, seorang pimpinan / pemilik usaha memberikan suatu jaminan berupa kontrak yang jelas dan pasti dan ini membuktikan bahwa sesuai jasa dan keringat mereka agar tidak merasa terdzolimi. Kontrak kerja di warung Nasi Uduk Marqi ini kejelasannya masih belum sesuai dengan pandangan teori Taqiyuddin an- Nabhani seperti hanya dalam praktiknya kontraknya:

1. Waktu kerja melebihi kapasitas jam kerja dan tidak dihitung terdapat bonus kerja.
2. Upah yang diberikan memberikan penyamarataan dalam mengupah karyawan

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran yang mungkin digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas usaha yang dibuat:

1. Saran yang diberikan peneliti adalah kualitas dalam suatu usaha tergantung kerja keras pemilik usaha, namun usaha yang maju tak lekang dari peran orang lain, karena peran orang lain itu lebih pengaruh dibanding kita berfikir rasional dalam pemikiran sendiri. Karyawan yang baik akan bertanggung jawab atas pekerjaannya dan pengusaha yang baik bisa mengerti saran dan masukan dari pekerjanya.
2. Usaha yang ingin maju harus memperhatikan prosedural suatu komposisi dari segi penerimaan kerja, waktu kerja dan pengupahan atau bisa dikaakan dengan kontrak kerja. Semakin maju perkembangan zaman tak lekang dari saingan usaha dimana finansial rumah tempat usaha harus dibenahi sesuai dengan kebutuhan konsumen.